



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 Kebumen Telepon.: 0287-384434  
Faksimile: 0287-384434 e-mail: [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website: [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) Kode Pos 54316

**PELAKSANAAN VERIFIKASI TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO  
BAGI SEKTOR PERINDUSTRIAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Sektor Perindustrian
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkas pemohon sesuai dengan ketentuan KBLI usaha di Permenperin No 9 Tahun 2021</li><li>2. Berkas permohonan masuk melalui sistem OSS</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li><li>2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);</li><li>3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;</li><li>4. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>6. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</li><li>7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Pemkab. Kebumen dan;</li><li>8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.</li></ol>
4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran dan permohonan pemenuhan komitmen online di web OSS (<a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</li><li>2. Pelaksanaan verifikasi berkas dokumen pengajuan, memberikan persetujuan jika dokumen persyaratan yang diajukan telah sesuai ketentuan</li><li>3. Pelaksanaan survey dan berita acara hasil survei beserta lampiran teknis pendukung</li><li>4. Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan sertifikat standar dan/atau izin</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Verifikasi Kelengkapan Berkas dari OPD Pengampu 6. Penerbitan sertifikat standar dan/atau izin dan diterbitkan oleh Lembaga OSS
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 15 (limabelas) hari sejak pemohon mendaftarkan dan melengkapi dokumen
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	1. Ruang Pengaduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2. E-mail : <a href="mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id">dinasperindag@kebumenkab.go.id</a> 3. Telepon : (0287) 384434 4. Fax : (0287) 384434 5. Kotak saran dan Pengaduan 6. Formulir survey IKM
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Peralatan Pengolah Data 2. Personal computer 3. Internet
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN



**HARYONO WAHYUDI, ST, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740126 199903 1 004